BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Simyandu-PPTSP pembuatan ITU di Kabupaten Garut berjalan cukup efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya proses komunikasi yang berkelanjutan dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang melaksanakan proses perizinan melalui Simyandu-PPTSP di Kabupaten Garut mengalami peningkatan. Namun disamping itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Kemampuan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Simyandu-PPTSP pembuatan ITU di Kabupaten Garut dinilai cukup layak untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik melalui Simyandu-PPTSP dalam pembuatan izin tempat usaha.
3. Sikap aparatur pelaksana implementasi kebijakan Simyandu-PPTSP pembuatan ITU dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Garut mencerminkan aparatur yang mempunyai kualitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti tingkat kedisiplinan yang harus ditingkatkan.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Simyandu-PPTSP pembuatan ITU dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten

Garut berjalan cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari *Standart Operating Procedures (SOP)* yang terdapat pada Kantor PPTSP Kabupaten Garut berjalan cukup efektif yang berdampak positif terhadap proses pelayanan. Kemudian adanya tanggung jawab dari aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut dinilai cukup baik dalam melaksanakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut dapat lebih memperhatikan masyarakat Kabupaten Garut yang tersebar ke pelosok daerah, terutama wilayah Garut Selatan agar dapat lebih tersentuh dalam proses penyampaian informasi terkait dengan perizinan.
2. Kantor PPTSP Kabupaten Garut dalam meningkatkan pelayanan harus berusaha semakin baik. Terutama berkaitan dengan proses perijinan diharapkan aparatur dapat mempercepat dan mempermudah proses perijinan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Jaringan komputerisasi (LAN) yang menghubungkan antar SKPD, harus sudah terkoneksi melalui jaringan nirkabel atau internet karena dapat memudahkan pengiriman data dan tentunya akan mempercepat proses perizinan.

4. Kantor PPTSP Kabupaten Garut harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan prosedur perizinan yang mengalami peningkatan teknologi *e-Government,* terlebih dimana masih banyak masyarakat Kabupaten Garut yang masih awam terhadap teknolgi *e-Government*.
5. Kantor PPTSP Kabupaten Garut dalam mengembangkan data base Simyandu-PPTSP untuk kedepannya harus lebih sering melakukan *update* terhadap *website* resminya .
6. Kantor PPTSP Kabupaten Garut harus lebih meningkatkan lagi koordinasi dan komunikasi dengan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, terutama hal yang berhubungan dengan perizinan.
7. Kantor PPTSP Kabupaten Garut harus lebih meningkatkan infrasruktur yang berkaitan dengan teknologi komputer, seperti penambahan jumlah perangkat komputer serta peningkatan kualitas komputer untuk menunjang proses perizinan.